



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DAERAH

KAWASAN KANTOR BUPATI – KEL. TOMBANG PERMAI TELP. (0461) 3128008, Fax. (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN
Nomor : 800/1601/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI
PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki laki dalam hal memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang dalam pembangunan diperlukan percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender;
 - b. bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Banggai Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 6. Peraturan Sekretaris Kabupaten Banggai Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2386);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Banggai Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tim Asistensi GAP dan GBS;
- d. Tim Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. TIM PENGARAH :
 - a. memberikan arahan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Banggai; dan
 - b. menyampaikan laporan pencapaian hasil pengendalian dan evaluasi PPRG Kabupaten Banggai kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
2. TIM PELAKSANA :
 - a. melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Bidang Sosial Budaya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan PPRG bersama instansi penggerak dalam Pokja PUG;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perencanaan penganggaran yang responsif gender; dan
 - d. memberikan bantuan teknis bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PPRG dan menjadi wadah konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PPRG, antara lain sebagai berikut:
 - 1) mendampingi dan memfasilitasi penyusunan PPRG untuk pencapaian keadilan dan kesetaraan gender Kabupaten Banggai;
 - 2) melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PPRG Kabupaten Banggai sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 3) melaksanakan komunikasi dan konsultasi pelaksanaan PPRG Kabupaten Banggai kepada Perangkat Daerah;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Banggai; dan
 - 5) menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
3. TIM ASISTENSI GAP DAN GBS :
 - a. melakukan Asistensi terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan memperhatikan Gender Budget Statement dan Gender Analysis Pathway Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender oleh Perangkat Daerah; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabupaten Banggai.

4. TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI :

a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran yang responsif Gender di Kabupaten Banggai, melalui 3 (Tiga) tahapan sebagai berikut

- 1) Pemantauan Tahap Perencanaan;
- 2) Pemantauan Tahap Pelaksanaan; dan
- 3) Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban;

b. menyusun laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPRG serta melaporkan pada Tim Pelaksana.

5. TIM SEKRETARIAT :

a. memberikan dukungan administrasi teknis

b. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive Gender

c. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada perencanaan penganggaran responsive Gender Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dibantu oleh Tim Sekretariat.

KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Sekretaris Kabupaten Banggai.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/1601/ Bappedmit bang
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI DAN EVALUASI
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
KABUPATEN BANGGAI TAHUN
2023

**TIM TEKHNIS PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023**

- I. TIM PENGARAH :**
- Pembina : Bupati Banggai
Wakil Pembina : Wakil Bupati Banggai
Pengarah : Sekretaris Kabupaten Banggai
- II. TIM PELAKSANA :**
- Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Daerah Kabupaten Banggai
Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai
Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Banggai (DP2KBP3A)
Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
Daerah Kabupaten Banggai
- III. TIM ASISTENSI GAP DAN GBS :**
- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Daerah Kabupaten Banggai
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk
dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

- Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Banggai
4. Perencana Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
5. Perencana Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Koordinator Sub Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan SETDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
6. Perencana Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
7. Analis Kebijakan Muda pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Seksi Pengarusutamaan dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
8. Analis Kebijakan Muda pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Seksi Pengarusutamaan dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
9. Perencana Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Sub Perencanaan

10. Perencana Muda pada BPKAD Kabupaten Banggai sebagai Sub Koordinator Sub Perencanaan dan Evaluasi
11. Perencana Muda pada Dinas P2KBP3A sebagai Sub Koordinator Bagian Perencanaan
12. Sri Indriati Sahido, S.Sos
13. Fitria Hi.Abbas Karim, SE
14. Moh.Zukri AT.Arsyad, S.Pd.I
15. Patmawati, SH
16. Ingrid Ponglabba, SE
17. Yessi Wisye Linggi

IV. TIM EVALUASI

- Ketua** : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
- Wakil Ketua** : Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
- Anggota**
1. Mislinda N.Larekeng. SH
 2. Gustin D.Pontoh, ST, ME
 3. Kalsum Andi Maini, SP, M.Si
 4. Andi Zaifullah, S.Pi
 5. Efrayim M.S.Tumurung, SKM, M.M
 6. Nuryani Tadeko, SE, M.M

